

**HUKUMAN BAGI PENGGUNA NARKOTIKA
(STUDI KOMPARATIF ANTARA HUKUM POSITIF DAN
HUKUM ISLAM)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

YULIANTO SUTAJI

01360737

PEMBIMBING :

- 1. DRS. MAKHRUS MUNAJAT, M. HUM**
- 2. MUYASSAROTUSSOLICHAH, S. AG, S.H., M. HUM**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

ABSTRAK

HUKUMAN BAGI PENGGUNA NARKOTIKA (STUDI KOMPARATIF ANTARA HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Penyalahgunaan narkotika ini dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satunya kemajuan pada bidang farmasi yang ditunjang oleh kemajuan di bidang informasi, komunikasi dan transportasi.

Dalam hukum Islam narkotika diqiyaskan dengan minum-minuman keras (*khamr*). *Khamr* meliputi benda-benda yang dapat mengacaukan akal, baik yang berupa zat cair maupun padat. Hukum Positif dan hukum Islam telah memberikan sanksi pidana yang tegas dan jelas bagi pengguna narkotika. Oleh karena itu, penyusun perlu melakukan suatu penelitian yang khusus mengkaji tentang ketentuan pemidanaan bagi pengguna narkotika antara hukum Positif dan hukum Islam. Penelitian ini dilakukan guna menjelaskan kedua hukum tersebut menjatuhkan hukuman bagi pengguna narkotika dan juga untuk mencari kelebihan dan kekurangan kedua hukum tersebut dalam memberikan sanksi bagi pengguna narkotika serta untuk mencari keefektivitasan di antara kedua hukum tersebut untuk menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkotika.

Hukuman bagi pengguna narkotika telah diatur secara khusus pada pasal 84 dan 85 Undang-undang Narkotika. Pada pasal 84 Undang-undang Narkotika dijelaskan tentang ketentuan pidana dan jenis pidana yang diberikan kepada pihak yang memberikan narkotika untuk digunakan oleh orang lain. Sedangkan, pasal 85 menjelaskan tentang ketentuan pidana bagi pihak yang menggunakan narkotika untuk kepentingan sendiri. Sanksi yang diberikan berupa sanksi pidana penjara dan denda.

Hukum Islam dalam menjatuhkan hukuman bersumber pada hadis Nabi Muhammad SAW, yang pernah menghukum orang yang meminum *khamr* dengan didera sebanyak 40 kali, namun untuk besarnya hukuman maka bersumber kepada *ijma'* para sahabat. Ada yang berpendapat bahwa sanksi pidana bagi peminum *khamr* didera sebanyak 40 kali, tetapi ada juga yang berpendapat sebanyak 80 kali dan selebihnya termasuk *ta'zir*.

Dikarenakan kajian ini merupakan kajian hukum, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif.

Berdasarkan metode yang digunakan, maka terungkaplah bahwa yang membedakan antara hukum Positif dan hukum Islam dalam memberikan hukuman bagi pengguna narkotika ialah jenis hukuman dan pelaksanaan hukumannya, yang dilandaskan pada peraturan yang berlaku dimana hukum tersebut diterapkan. Tentunya kedua hukum tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Yulianto Sutaji

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Yulianto Sutaji
N I M : 01360737
JUDUL : "HUKUMAN BAGI PENGGUNA NARKOTIKA (STUDI
KOMPARATIF ANTARA HUKUM POSITIF DAN
HUKUM ISLAM)"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Rajab 1426 H
20 Agustus 2005 M

Pembimbing I



Drs. Makhrus Munajat, M. Hum
NIP. 150 260 055

Muyassaratussolichah, S.Ag, S.H., M.Hum

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Yulianto Sutaji

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Yulianto Sutaji

N I M : 01360737

JUDUL : "HUKUMAN BAGI PENGGUNA NARKOTIKA (STUDI
KOMPARATIF ANTARA HUKUM POSITIF DAN
HUKUM ISLAM)"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Rajab 1426 H
20 Agustus 2005 M

Pembimbing II



Muyassaratussolichah, S.Ag, S.H., M.Hum

NIP. 150 291 618

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**HUKUMAN BAGI PENGGUNA NARKOTIKA
(STUDI KOMPARATIF ANTARA HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)**

Yang disusun oleh:

YULIANTO SUTAJI

NIM: 01360737

Telah dimunaqsyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2005 M / 4 Zulqo'dah 1426 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 10 Zulqo'dah 1426 H
12 Desember 2005 M



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum
NIP: 150 260 055

Pembimbing I

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum
NIP: 150 260 055

Penguji I

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum
NIP: 150 260 055

Sekretaris Sidang

Hj. Fatma Amilia, S. Ag, M.Si
NIP : 150 277 618

Pembimbing II

Muyassarotus S., S.Ag, S.H., M.Hum
NIP: 150 291 618

Penguji II

Siti Fatimah, S.H., M. Hum
NIP : 150 260 463

MOTTO

- *Rahasia kesuksesan ialah kesungguhan hati, kesungguhan hati yang sesungguhnya.*
- *Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. (Q.S. Alam Nasyrak)*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Karya Ilmiah ini disusun persembahkan kepada orang-orang terdekat yang telah memberikan kepada penyusun cinta dan kasih sayangnya

s'lama ini :

- *Kehadapan Bapak dan Ibu tercinta, atas ketulusan hati dengan doa dan pengharapan yang senantiasa mengiringi setiap langkah dan perjuangan ananda serta kakak-kakakku yang tercinta.*
- *Mas Hari dan mbak Tari serta putrinya Nuri, terimakasih atas perhatiannya selama ini.*
- *Mbak Dwi dan mas Ileru serta anaknya si imut Fizza, terimakasih atas bimbingan dan dorongan semangatnya selama ini.*
- *Teman-teman ku di PMJ 1 angkatan 2001, IRIBAMA, group rebana Al-Fajar, Ustadz-ustadzah di MDA Baitul Ma'mur dan TPA An-Nurrahman, yang telah banyak membantu dan mendorong terselesainya skripsi ini.*
- *Sahabat-sahabatku tercinta, yang telah hadir silih berganti mengisi hari-hariku dengan meninggalkan berjuta kenangan yang tidak akan aku lupakan.*
- *Almamaterku tercinta.*

SISTEM TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	alif	-	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	-
ت	ta'	t	-
ث	sa'	s	s dengan titik atas
ج	jim	j	-
ح	ḥa	ḥ	h dengan titik bawah
خ	kha	kh	-
د	dal	d	-
ذ	za	ẓ	z dengan titik atas
ر	ra'	r	-
ز	za'	z	-
س	sin	s	-

ش	syin	sy	-
ص	ṣad	ṣ	s dengan titik bawah
ض	ḍad	ḍ	d dengan titik bawah
ط	ṭa	ṭ	t dengan titik bawah
ظ	ẓa	ẓ	z dengan titik bawah
ع	‘ain	‘	koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	fa	f	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	waw	w	-
ه	ha’	h	-
ء	hamzah	’	apostof
ي	ya’	y	-

II. Konsonan Rangkap (karena syaddah), ditulis rangkap

معقدين Ditulis muta' aqqidin

عدّة ditulis 'iddah

III. Ta' marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

هبة ditulis hibah

جزية ditulis jizyah

IV. Vokal Pendek

— (Fathah) ditulis a

— (Kasrah) ditulis i

ـ (Dammah) ditulis u

V. Vokal Panjang

1. Fathah + alif ditulis ā

جاهلية ditulis jāhiliyyah

2. Fathah + ya' mati ditulis ā

يسعي ditulis yas'ā

3. Kasrah + ya' mati ditulis ī

مدید ditulis madīd

4. Dammah + waw mati ditulis ū

فروود ditulis furūd

VI. Vokal Rangkap

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Fathah + ya' mati | ditulis ai |
| بينكم | ditulis bainakum |
| 2. Fathah + waw mati | ditulis au |
| قول | ditulis qaulu |

VII. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata dipisah dengan apostof

- | | |
|-----------|-------------------------|
| انتم | ditulis a'antum |
| أعدت | ditulis u'iddat |
| لان شكرتم | ditulis la'in syakartum |

VII. Kata sambung alif + lam ditulis sebagaimana tulisannya atau pengucapannya.

- | | |
|------------------|--------------------------------|
| القرآن | ditulis al-Qur'an |
| ال - سماء السماء | ditulis al-samā' atau as-samā' |
| ذوى ال - فرود | ditulis zawī al-furūd |
| ذوى الفرود | ditulis zawīl-furūd |

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين و الذي أرسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله و لو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله. اللهم صل و سلم على محمد و على آله و صحبه أجمعين. أما بعد :

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, karunia, hidayah, anugerah serta taufik-Nya, yang telah memberikan kekuatan lahir maupun batin, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada *Khātam al-Anbiyā' wa al-Mursalīn*, Nabi Muhammad Saw., yang telah membawa umatnya dari suatu zaman yang penuh dengan degradasi moral dan kejahiliahan intelektual, menuju zaman yang penuh dengan pencerahan iman dan akal. Demikian juga bagi keluarganya, sahabatnya, serta orang-orang yang tetap konsisten dan berpegang teguh kepada ajaran-ajarannya hingga *Yaumul Qiyāmah*.

Skripsi yang berjudul “**Hukuman Bagi Pengguna Narkotika (Studi Komparatif Antara Hukum Positif dan Hukum Islam)**” ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan studi tingkat sarjana strata satu (S-1) dalam ilmu Hukum Islam pada Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Adapun terselesaikannya penyusunan skripsi ini tentu tidak akan berhasil dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penyusunan skripsi ini terutama kepada :

1. Bapak Drs. H. Malik Madany, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas segala kemudahan dalam penggunaan berbagai prasarana dan fasilitas di Fakultas Syari'ah.
2. Bapak Drs. Agus Moh. Najib, S. Ag, M. Ag, selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Abdul Halim, M.Hum, selaku dosen Pembimbing Akademik.
4. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum, selaku Pembimbing I, yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan pengarahan serta bimbingan kepada penyusun dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Ibu Muyassarotussolichah, S.Ag, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II, yang senantiasa memberikan motivasi dan masukan yang berharga kepada penyusun hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Kepada seluruh jajaran dosen dan staf pengajar serta civitas akademika di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan ilmunya, pemahaman, dan wacana yang berharga selama penyusun menempuh dan menjalani masa studi.

Tidak ada satupun yang dapat penyusun haturkan kepada mereka semua, terkecuali iringan doa tulus, semoga keikhlasan amal mereka semua mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. *Jazākumullāh Khairan Katsīrā*, penyusun menyadari bahwa hasil penulisan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penyusun berharap mendapatkan saran dan masukan yang membantu demi kesempurnaan karya ini di kemudian hari. Dan yang terakhir, tentunya penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penyusun khususnya, maupun bagi para pembaca dan semua kalangan pada umumnya.

Yogyakarta, 27 Jumadil Ula 1426 H
4 Juli 2005 M

Penyusun,



Yulianto Sutaji

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II : SANKSI BAGI PENGGUNA NARKOTIKA MENURUT HUKUM	
FOSITIF	24
A. Pengertian Narkotika	24
B. Jenis-jenis Narkotika.....	27
Narkotika Alam	
1. Candu atau Opium	27
2. Morphine	27
3. Heroin.....	28
4. Ganja	28
5. Cocaine.....	29

Narkotika Synthetis	
1. Depresent.....	30
2. Stimulant	30
3. Hallusinogen.....	31
C. Ketentuan Pidana terhadap Penyalahgunaan Narkotika	31
D. Sanksi Pidana bagi Pengguna Narkotika	39
BAB III : SANKSI BAGI PENGGUNA NARKOTIKA MENURUT HUKUM ISLAM.....	44
A. Pengertian Narkotika (Khamr)	44
B. Pandangan Islam terhadap Narkotika	48
C. Hukuman bagi Pengguna Narkotika	51
BAB IV : ANALISIS KOMPARATIF TENTANG HUKUMAN BAGI PENGGUNA NARKOTIKA ANTARA HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM.....	57
A. Analisis Komparatif tentang Hukuman bagi Pengguna Narkotika.....	57
B. Analisis Komparatif Tentang Kelebihan dan Kekurangan Hukum Positif dan Hukum Islam	71
BAB V : PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran-saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
TERJEMAHAN AYAT-AYAT AL-QUR'AN DAN HADIS.....	I
BIOGRAFI ULAMA	II
CURRICULUM VITAE	III

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu titik sasaran pembangunan yang dilakukan oleh setiap bangsa adalah menciptakan kualitas manusia yang mampu melanjutkan perjuangan dan melaksanakan misi bangsa. Generasi muda disamping sebagai obyek, adalah juga sebagai subyek pembangunan. Arus globalisasi berpengaruh besar terhadap pembangunan nasional yang tengah dilaksanakan dengan membawa implikasi-implikasi yang dapat menghambat proses pembangunan itu sendiri. Dinamika kehidupan masyarakat di era globalisasi sekarang ini banyak dipengaruhi oleh perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan tersebut telah membawa dampak positif dan negatif. Salah satunya ialah disalahgunakannya kemajuan di bidang farmasi yang ditunjang oleh kemajuan di bidang transportasi, komunikasi dan informasi.

Kemajuan di bidang farmasi misalnya, berkembang berbagai jenis zat atau obat sintesis seperti psikotropika, narkotika dan zat adiktif lainnya yang dalam penyalahgunaannya dapat mengancam kehidupan manusia. Istilah penyalahgunaan narkotika menjadi lebih memasyarakat setelah media massa sering memberitakannya, baik dari segi bisnisnya maupun para korban penyalahgunaannya.¹ Pada dasarnya

¹ Proyek Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Dipandang Dari Sudut Agama Islam* (ttp.: Departemen Agama RI, 1986/1987), hlm. 1.

narkotika memiliki khasiat dan bermanfaat dalam bidang ilmu kedokteran, kesehatan dan pengobatan serta berguna bagi penelitian perkembangan ilmu kedokteran, kesehatan, pengobatan serta perkembangan ilmu pengetahuan farmasi, namun dalam perkembangannya timbul penyalahgunaan atau pemakaian secara ilegal yang dampaknya sangat buruk terhadap diri manusia baik secara psikis maupun fisik.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik *sintetis* maupun semi *sintetis* yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.²

Sedang dalam buku yang berjudul *Islam Melawan Narkoba*, dijelaskan bahwa narkotika dan obat-obat terlarang (narkoba) pada prinsipnya adalah zat yang apabila digunakan (dengan cara diminum, dihirup, dihisap, disuntikkan dan sebagainya.) maka akan memberi pengaruh (positif kecil dan negatif yang besar) pada jasmani dan rohani pemakainya.

Di negara Indonesia, salah satu usaha untuk menanggulangi dan mengatasi penyalahgunaan narkotika tersebut maka pemerintah pada tanggal 1 September 1997 mengeluarkan sebuah undang-undang yaitu Undang – Undang RI No. 22 Tahun 1997

² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Pasal 1 ayat (1)

tentang Narkotika, yang khusus membahas dan mengatur tentang masalah narkotika. Dalam UU No. 22 Tahun 1997 telah dijelaskan bahwa narkotika digolongkan menjadi :

1. Narkotika Golongan I
2. Narkotika Golongan II, dan
3. Narkotika Golongan III³

Dewasa ini tingkat penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah menjadi keprihatinan masyarakat, karena kenyataannya justru lebih banyak dilakukan oleh para remaja dan para muda usia yang sangat potensial bagi pembangunan⁴. Menyadari kompleksnya permasalahan serta ancaman yang nyata telah melanda generasi muda kita, maka masalah penyalahgunaan narkotika ditetapkan sebagai permasalahan nasional.⁵

Mengonsumsi zat-zat yang dapat melemahkan, membius atau merusak akal seperti alkohol dan narkotika, bertentangan dengan fitrah manusia. Allah menciptakan akal agar manusia dapat terus berkreasi dan menjalankan fungsinya sebagai khalifah di muka bumi. Tanpa akal, manusia akan sama dengan binatang dan ia tidak akan mampu menjalankan tugasnya sebagai khalifah yang mengolah dan memanfaatkan semua potensi yang diberikan Allah SWT. Manusia adalah khalifah Allah yang diamanati untuk mengelola bumi. Islam adalah pedoman dasar bagi manusia di dalam

³ *Ibid.*, Pasal 2 ayat (2).

⁴ Masruhi Sudiro, *Islam Melawan Narkotika* (Yogyakarta: Madani Pustaka, 2000), hlm. 4.

⁵ *Ibid.*, hlm. 4.

menjalankan misinya di dalam kehidupan ini. Tujuan diturunkannya Islam kepada manusia ialah kehidupan yang serasi, seimbang, selaras dan berkesinambungan hingga ke akherat kelak dalam suasana yang tenang, mantap, mapan dan mandiri. Allah SWT telah menjelaskan bahwa perbuatan meminum *khamr* adalah salah satu perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan.⁶ Maka oleh karena itu, kita harus menjauhi perbuatan meminum *khamr* tersebut termasuk didalamnya menjadi pengguna narkotika. Karena perbuatan tersebut mempunyai dampak negatif yang cukup luas daripada dampak yang positif.

Adapun pandangan agama Islam terhadap pemakaian zat yang dapat mempengaruhi kesadaran dan akal sehat seseorang, merusak kondisi kesehatan jasmani dan rohaninya serta menimbulkan perubahan sikap dan perilakunya yang normal yang akhirnya mengakibatkan keresahan bagi lingkungannya, merupakan perbuatan yang dilarang.

Hukum Islam dan hukum pidana Positif yang khusus mengatur tentang narkotika yaitu Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, telah memberi penjelasan yang cukup dan jelas kepada kita tentang jenis-jenis sanksi atau hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang terbukti telah menggunakan narkotika. Tentunya kedua hukum tersebut mempunyai landasan yang berbeda di dalam menetapkan sanksi hukuman bagi pengguna narkotika.

Mengenai masalah narkotika kita sudah mempunyai hukumnya, yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. Pelanggaran terhadap peraturan ini,

⁶ Al Maidah (5) : 90

diancam dengan hukuman pidana yang tinggi dan berat. Selain hukuman pidana penjara, pelakunya juga dihukum pidana denda.⁷

Undang-undang tentang Narkotika telah menjelaskan bahwa hukuman bagi pengguna narkotika minimal dipidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan maksimal hukuman 15 tahun penjara atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).⁸ Hukuman penjara 3 bulan diberikan pada keluarga korban pecandu narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan pecandu tersebut ke pihak yang berwajib.⁹ Sedangkan hukuman 15 tahun penjara diberikan kepada orang yang telah menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain.¹⁰ Undang-undang tentang Narkotika ini memberikan sanksi hukuman yang berbeda terhadap pengguna narkotika berdasarkan pada golongan narkotika yang disalahgunakan dan untuk kepentingan siapa narkotika itu disalahgunakan.

Salah satu contoh kasus tentang sanksi pidana bagi pengguna narkotika ialah pelimpahan perkara dengan terdakwa Spy alias Yog (25) warga Sleman di pengadilan negeri Sleman pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2005. Terdakwa dituduh tanpa hak

⁷ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2001), hlm. 6.

⁸ Pasal 84 huruf (a) dan pasal 87.

⁹ Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Pasal 88 ayat (2).

¹⁰ *Ibid.*, Pasal 84 huruf (a).

dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja.¹¹ Sesuai dengan Undang-undang tentang Narkotika, maka terdakwa dapat dikenakan pasal 85 a UU No. 22 Tahun 1997 dengan hukuman pidana penjara paling lama 4 tahun.

Contoh kasus berikutnya adalah pelimpahan BAP tahap II ke Kejari Yogya, dengan terdakwa AZ (30) dan AT (26) warga Taman, Keraton. Mereka dituduh telah mengkonsumsi Narkotika Golongan I. Jaksa yang menangani kasus ini akan mengajukan dakwaan pasal 85 a Undang-undang Narkotika dengan sanksi pidana berupa penjara paling lama 4 (empat) tahun.¹² Jelas bahwa kedua tersangka telah menggunakan Narkotika Golongan I untuk digunakan sendiri.

Dalam hukum Islam, tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat dimasukkan ke dalam jarimah *hudûd*, dimana kejahatan ini dalam Islam dikenal dengan sebutan jarimah *syirb al-khamr*, yang artinya tindak pidana minum-minuman keras. Hukum *had* yang dikenakan terhadap kejahatan *syirb al-khamr* ini adalah hukuman fisik berupa deraan sebanyak 40 sampai 80 kali bagi kejahatan *syirb al-khamr* dalam tingkatan ringan, sedangkan bagi kejahatan *syirb al-khamr* dalam tingkatan berat ialah hukuman mati.

Ahli fiqh (*fuqahā'*) tidak ada kesepakatan tentang sanksi hukuman yang diberikan kepada peminum *khamr* (termasuk pemakai narkotika) ini, meskipun

¹¹ Adi, *Harian Merapi*, (Sabtu, 4 Juni 2005), hlm. 3.

¹² W-1, *Harian Merapi*, (Rabu, 19 Oktober 2005), hlm. 3.

mereka menetapkan keharamannya.¹³ Hukuman yang dijatuhkan kepada pemabuk ialah 40 kali cambuk atau dera, diberikan untuk pemabuk yang baru sekali minum, sedangkan hukuman deraan sebanyak 80 kali diberikan kepada peminum minuman keras (pengguna narkotika) apabila tidak disertai dengan tindak pidana yang lain, yaitu tindak pidana pemerkosaan dan perzinahan.

Hukuman yang berat bagi orang yang melakukan tindak pidana *syirb al-khamr* ialah hukuman mati. Hukuman ini diberikan kepada peminum yang telah minum untuk yang keempat kalinya.¹⁴

Hukum positif dalam menjatuhkan hukuman apabila perbuatan tersebut menimbulkan keresahan dan kerugian bagi masyarakat, sedangkan hukum Islam menjatuhkan hukuman apabila perbuatan tersebut dapat merusak akal dan mengganggu kemaslahatan umat.

Dalam hukum pidana positif, hukuman atau sanksi baru dijatuhkan apabila pemabuk itu telah mengganggu ketertiban umum, akan tetapi syari'at Islam menghukum peminum *khamr* karena unsur perbuatannya, yaitu bahwa meminum *khamr* adalah perbuatan yang dilarang oleh syara'.

Penelitian ini ialah untuk mengkomparasikan kedua hukum tersebut yaitu hukum positif khususnya UU RI No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika dengan Hukum Islam yang berkaitan dengan narkotika, khususnya tentang hukuman atau

¹³ Muallif Sahlany, *Masalah Minum Khamar Sepanjang Ajaran Islam* (Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1982), hlm. 23.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 36.

sanksi bagi pengguna narkotika sebagai usaha untuk mencari kelebihan dan kekurangan antara kedua hukum tersebut dalam memberikan sanksi hukuman bagi pengguna narkotika.

B. Pokok Masalah

Agar kajian dalam penelitian ini lebih terfokus maka akan dibatasi pada pokok permasalahan. Adapun pokok masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana ketentuan pemidanaan bagi pengguna narkotika menurut hukum Positif dan hukum Islam ?
2. Bagaimanakah kelebihan dan kekurangan di antara kedua hukum tersebut dalam menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkotika ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mendiskripsikan ketentuan pemidanaan dan jenis hukuman (sanksi) yang diberikan bagi pengguna narkotika menurut hukum Positif dan hukum Islam.
 - b. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan antara hukum Positif dan hukum Islam. di dalam menetapkan hukuman (sanksi) bagi pengguna narkotika..
2. Kegunaan Penelitian ini antara lain :

- a. Memberi pengetahuan yuridis kepada masyarakat tentang penyalahgunaan narkotika dan sanksi atau hukuman yang diberikan bagi penggunaannya.
- b. Penelitian ini akan bermanfaat bagi siapa saja yang tertarik dengan masalah narkotika dan semoga menjadi salah satu referensi dalam bidang hukum.

D. Telaah Pustaka

Penelitian yang membahas tentang narkotika dan hukuman bagi penggunaannya dengan cara mengkomparasikan antara hukum positif (UU RI NO. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika) dan hukum Islam belum banyak yang melakukannya. Berikut di bawah ini kami sebutkan beberapa referensi baik berupa buku dan kitab yang terkait dengan studi yang akan kami bahas tersebut.

{ *Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika*, dalam undang-undang ini telah diatur dan dijelaskan berbagai hal tentang narkotika, antara lain pengertian narkotika, penggolongan narkotika, pengadaan, impor dan ekspor, peredaran, label dan publikasi, pengobatan dan rehabilitasi, pembinaan, pemusnahan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan serta ketentuan pidana terhadap penyalahgunaan narkotika.

Buku *Hukum Narkoba Indonesia* karangan Gatot Pramono, S.H., buku ini menjelaskan tentang ketentuan pidana terhadap penyalahgunaan narkotika.

Selain itu juga ada buku yang berjudul *Islam Melawan Narkoba*, buku ini membahas tentang narkotika, dampak, dan bahaya penyalahgunaan narkotika serta upaya penanggulangannya dalam perspektif agama Islam.

Sedangkan referensi kitab yang membahas tentang tindak pidana dan sanksi hukuman dalam agama Islam ialah *al-Jarimah wa al-Uqûbah fî al-Fiqh al-Islâmî* karya Abu Zahrah, kitab ini menjelaskan tentang berbagai unsur-unsur dari tindak pidana dalam syari'at Islam, teori-teori berikut penjelasan tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana dan bentuk-bentuk sanksi terhadap pelanggar tindak pidana. Kemudian kitab karangan Abd Al-Qadir Awdah yang berjudul *al-Tasyrî' al-Jinâ'î al-Islâmî*, dalam kitab ini dijelaskan tentang pengertian tindak pidana dalam syari'at Islam, macam-macam jarimah (tindak pidana) dan macam-macam sanksi terhadap tindak pidana dalam Islam.

Sedangkan beberapa skripsi yang ditemukan antara lain :” Sanksi Pidana terhadap Penyalahgunaan Psikotropika menurut UU NO. 5 Tahun 1997 dan Hukum Islam”,¹⁵ dalam skripsi ini dibahas tentang pengaturan hukum dan sanksi pidana atas penyalahgunaan psikotropika menurut hukum Positif dan hukum Islam serta membahas tentang persamaan dan perbedaan tentang pengaturan sanksi antara kedua hukum tersebut dan “ Studi Komparatif Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika antara hukum Islam dan hukum Pidana Positif,”¹⁶ skripsi ini membahas tentang studi perbandingan tindak pidana penyalahgunaan narkotika antara hukum Islam dan hukum Positif secara menyeluruh.

¹⁵ Taufiqurrahman, ”Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Psikotropika menurut UU NO.5 Tahun 1997 dan Hukum Islam, “ skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

¹⁶ Sabroni Imam Buni, “Studi Komparatif Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika antara Hukum Islam dan Hukum Pidana Positif,” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

E. Kerangka Teoretik

Hukum adalah sesuatu yang berkenaan dengan kehidupan manusia. Ia lahir dalam pergaulan dan perkembangan ditengah masyarakat serta berperan di dalam hubungan antar individu dan antar kelompok. Norma yang bernama hukum ini memiliki ciri khas yang berbeda dengan norma-norma sosial lain, yaitu ia memiliki daya memaksa untuk ditaati dan dipatuhi. Daya memaksa itu yang kita kenal sebagai sanksi.¹⁷ Dengan demikian, adanya sanksi tersebut diharapkan setiap orang akan berpikir dua kali sebelum melakukan perbuatan pidana dan mendidik orang yang telah melakukan perbuatan pidana agar gerak kerja hukum sesuai dengan hakikatnya sebagai sarana keadilan, pengamanan dan pelindung masyarakat serta penunjang pembangunan.

Hukuman merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa secara intrinsik hukuman itu sendiri tidak merupakan suatu kebaikan, sekurang-kurangnya bagi pelaku kejahatan itu sendiri.¹⁸ Dalam Islam, masyarakat lebih diutamakan diatas perorangan dan karenanya kepentingan masyarakatlah yang lebih didahulukan bukan sebaliknya. Oleh sebab itu setiap kriminal yang dilakukan mengganggu kedamaian ketentraman masyarakat akan dianggap sebagai kejahatan terhadap Allah.¹⁹

¹⁷ Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia* (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 2.

¹⁸ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 4.

¹⁹ Abdur Rahman I.DoI, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, alih bahasa Wadi Wasturi, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 2.

Hukum cenderung menjaga dan menjamin ketertiban melalui pemberian pedoman berperilaku dengan perintah-perintah dan larangan-larangan yang bila perlu melakukan tindakan-tindakan paksaan dalam rangka perlindungan hak dan kepentingan warga masyarakat yang dirugikan atau diganggu oleh anggota masyarakat yang lain.

Keperangkatan dan peran hukum yang terasa sekali dalam mewarnai tata kehidupan bermasyarakat dengan daya paksa dan wibawanya serta daya gunanya itu semakin berperan serta dalam menstukturisasi kehidupan sosial. Hampir tiap masyarakat memiliki hukum yang berperan di dalamnya, baik dalam bentuk kaidah tak tertulis maupun yang tertulis. Hukum adalah alat untuk mengatur manusia, akan tetapi hukum bukan satunya alat untuk mengatur manusia dalam masyarakat. Norma hukum sebagai kaidah mempunyai arti endapan kesadaran sebagaimana seharusnya manusia hidup bermasyarakat.²⁰ Hukum menjaga keutuhan hidup jangan sampai terjadi suatu ketidakseimbangan psikis dan fisik dalam kehidupan kelompok sosial, kalau selalu merasa ada tekanan atau ketidaktepatan ikatan sosial.²¹ Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan yaitu hendak melindungi, mengatur, dan memberikan keseimbangan dalam menjaga keutuhan atau kepentingan umum.²²

²⁰ Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori dan Asas Umum Hukum Acara Pidana* (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 9.

²¹ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 2.

²² *Ibid.*, hlm. 3.

Dengan demikian hukum menjadi sesuatu yang melihat kedepan, tidak semata-mata sebagai kekuatan untuk mengekang kejahatan dan keburukan, melainkan sebagai instrumen positif untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia.²³

Adapun tujuan pemidanaan dalam hukum pidana positif menurut tinjauan sejarah dan juga berlaku dan diterapkan di negara kita, adalah sebagai berikut :

1. Pembalasan (*revenge*)

Seorang yang telah menyebabkan kerusakan dan malapetaka pada orang lain, menurut alasan tujuan pembalasan ini, wajib menderita sama dengan yang telah ditimpakan kepada orang lain.

2. Penghapusan dosa (*expiaton*)

3. Menjerakan (*deterrent*)

Tujuan penjerakan ini didasarkan atas alasan bahwa ancaman pidana yang dibuat oleh negara akan mencegah atau membatasi terjadinya kejahatan.

4. Perlindungan terhadap umum (*protection of the public*)

5. Memperbaiki si penjahat (*rehabilitation of the criminal*)²⁴

Fungsi primer dari hukum pidana adalah menanggulangi kejahatan dengan sanksinya berupa pidana, yang sifatnya pada umumnya lebih tajam daripada sanksi dari cabang hukum lainnya.²⁵ Sanksi hukum yang berupa pidana yang diancamkan

²³ Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 2.

²⁴ Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indah, 1984), hlm. 15-16.

²⁵ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 43.

kepada pembuat delik merupakan ciri perbedaan hukum pidana dengan jenis hukum yang lain. Pidana adalah suatu reaksi atas delik (*punishment*) dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan (sifat negatif) oleh negara atau lembaga negara terhadap pembuat delik.²⁶ Untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang sama maka hukum pidana positif, dalam hal ini undang-undang tentang narkoba telah memberikan sanksi yang jelas dan tegas untuk si pelaku (pengguna) narkoba berupa hukuman penjara atau denda. Hukuman yang ditegakkan dalam syari'at Islam mempunyai dua aspek, *preventif* (pencegahan) dan *repefit* (pendidikan).²⁷

Prinsip hukuman dalam Islam dapat disimpulkan dalam dua hal pokok, yaitu menuntaskan segala perbuatan pidana dan memperbaiki sikap terpidana sekaligus memberantas segala bentuk tindak pidana.²⁸

Pelanggaran terhadap suatu hukum atau norma, khususnya dalam hukum pidana dapat dikenakan sanksi atau hukuman.²⁹ Begitu pula dalam pelanggaran terhadap penggunaan narkoba. Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkoba telah mengatur dan menjelaskan berbagai hal tentang narkoba, antara lain tentang pengertian narkoba, penggolongan narkoba, pengadaan, impor dan ekspor,

²⁶ Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi* (Jakarta: Ghalia Indah, 1990), hlm. 69.

²⁷ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm. 53.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 54.

²⁹ Hukuman adalah suatu perasaan yang tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan ponis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hokum pidana. (Penjelasan Bab II Pasal 10 KUHP).

peredaran, label dan publikasi, pengobatan dan rehabilitasi, pembinaan, pemusnahan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan serta ketentuan pidana terhadap penyalahgunaan narkotika.

Hukum pidana positif, khususnya UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika telah memberikan hukuman yang jelas dan memberatkan terhadap pengguna narkotika. Sanksi pidana yang dijatuhkan oleh UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap pihak yang terlibat pada masalah narkotika adalah hukuman berupa penjara dan denda secara kumulatif.³⁰ Dalam UU Narkotika No 22 Tahun 1997, hukuman bagi pengguna narkotika diatur dalam Bab XII Tentang Ketentuan Pidana yaitu pada pasal 84, pasal 85, pasal 86, pasal 87, dan pasal 88. Masing-masing pasal telah memberikan hukuman yang jelas bagi pengguna narkotika. Hukuman yang ringan dijatuhkan kepada keluarga pengguna atau pecandu narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan pengguna narkotika tersebut kepada pihak yang berwajib.

Untuk hukuman yang berat dijatuhkan kepada orang yang menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain. Yang termasuk ke dalam narkotika Golongan I sebagaimana yang dijelaskan dalam Lampiran UU RI No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika adalah

³⁰ Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 197.

tanaman *papaver somniferum L.* untuk jenis yang tertinggi, sedangkan untuk jenis yang terendah adalah *tiofentanal*.³¹

Namun pasal yang secara khusus mengatur tentang hukuman bagi pengguna narkotika ialah pasal 84 dan pasal 85. Pada pasal 84 dijelaskan tentang jenis hukuman yang dikenakan terhadap orang yang menyalahgunakan dan atau memberikan narkotika baik itu narkotika golongan I, II, dan III untuk orang lain, maka hukuman yang dikenakan kepada pengguna narkotika tersebut ialah hukuman penjara selama lima, sepuluh dan maksimal lima belas tahun penjara dan atau sejumlah denda dengan jumlah yang besar tergantung pada jenis narkotika yang disalahgunakannya.

Sedangkan hukuman bagi pengguna narkotika yang menggunakan narkotika tersebut untuk dirinya sendiri dalam undang-undang ini dijelaskan pada pasal 85. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa barang siapa yang menyalahgunakan narkotika untuk kepentingan pribadi maka dipidana penjara selama satu, dua, dan empat tahun. Perbedaan yang mendasar pada penerapan hukuman bagi pengguna narkotika ini ialah untuk siapa narkotika itu disalahgunakan, untuk kepentingan orang lain atau untuk kepentingan pribadi saja dan golongan narkotika yang disalahgunakan tersebut, apakah narkotika dari golongan I, II, atau III. Jadi semakin besar bahaya narkotika yang disalahgunakan maka hukuman yang dikenakan juga semakin berat, dan begitu pula sebaliknya.

³¹ Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I ini digolongkan menjadi 26 macam, golongan II terbagi menjadi 87 macam dan Golongan III terbagi menjadi 3 macam.

Narkotika dapat digolongkan pada benda-benda yang diharamkan oleh agama Islam karena narkotika tersebut merupakan benda atau barang yang dapat memabukkan. Sebab benda-benda itu mengakibatkan kemadlaratan (kerugian/keburukan) besar dan kerusakan-kerusakan yang fatal.³²

Hukuman-hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku-pelaku kemaksiatan disebut *hudūd*, karena hukuman tersebut dimaksudkan untuk mencegah agar orang yang dikenai hukuman itu tidak mengulangi perbuatan yang menyebabkan dia dihukum.³³ Dalam hukum Islam, kata *hudūd* dibatasi untuk hukuman karena tindak pidana yang disebutkan oleh Al-Qur'an atau Sunnah Nabi SAW.³⁴

Hukum pidana Islam telah menjelaskan bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika termasuk ke dalam jarimah *hudūd*. Jarimah *hudūd* ialah suatu jarimah yang bentuk dan jenis hukumannya telah ditentukan oleh syara' sehingga terbatas jumlahnya.³⁵ Dapat pula diartikan sebagai hukuman yang pokok, artinya bahwa hukuman itu harus dilaksanakan apabila sudah terbukti dan tidak boleh diganti dengan hukuman yang lain, juga tidak boleh ditambah atau dikurangi dari jumlah yang telah ditentukan, karena hukuman *had* merupakan hak Allah. Hukuman *had* hanya

³² Masruhi Sudiro, *Islam Melawan Narkotika* (Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2000), hlm. 75.

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Madinah: Dar al-Fath, 1995 M/1410 H), hlm. 452.

³⁴ Abdur Rahman I. Doi, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, alih bahasa Wadi Wasturi (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 6.

³⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 26.

diberikan bila pelanggaran atas hak-hak masyarakat. *Hudūd* Allah ini terbagi pada dua kategori. Pertama, peraturan yang menjelaskan kepada manusia berhubungan dengan makanan, minuman, perkawinan, perceraian, dan lain-lain yang diperbolehkan dan dilarang. Kedua, hukuman-hukuman yang ditetapkan atau diputuskan agar dikenakan kepada seseorang yang melakukan hal yang terlarang untuk dikerjakan.³⁶

Unsur-unsur yang menjadikan perbuatan *syurb al-khamr* termasuk di dalamnya menggunakan narkoba, menjadi perbuatan jarimah karena perbuatan ini dapat memabukkan dan kesengajaan dalam melakukannya.³⁷ Maka dalam pembahasan tindakan terhadap kejahatan penggunaan narkoba, jika dikaitkan dengan hukum Islam, tentu tidak lepas kaitannya dengan sumber hukum Islam, yaitu al-Qur'an, as-Sunnah, dan Qiyas. Hukuman bagi pengguna narkoba ini dalam al-Qur'an tidak ditegaskan jenis hukumannya, sanksi atau hukuman terhadap jarimah ini berdasarkan kepada hadis Nabi, yaitu 40 sampai 80 kali dera atau cambuk. Jadi sumber larangan minuman keras adalah al-Qur'an, sedang hukumannya bersumber pada hadis kemudian tentang besarnya hukuman bersumber kepada ijma' sahabat.³⁸

Menurut Imam Mālik dan Imam Abū Hanīfah, sanksi meminum *khamr* (termasuk menggunakan narkoba) adalah 80 kali dera, sedangkan Imam asy-Syāfi'ī berpendapat 40 kali dera. Tetapi boleh ditambahkan 40 kali sebagai hukuman *ta'zir*.

³⁶ Abdur Rahman I. Doi, *Tindak Pidana*, hlm. 6.

³⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 97.

³⁸ Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 295.

Dalam al-Qur'an dan as-Sunnah tidak dijelaskan tentang hukum narkoba dan sanksi hukumannya. Maka untuk memperjelas hal ini diperlukan peran dari sumber hukum Islam yang lainnya yaitu Qiyas.

Qiyas adalah mempersamakan suatu kasus yang tidak ada nash hukumnya dengan suatu kasus yang ada nash hukumnya, dalam hukum yang ada nashnya, karena persamaan kedua itu dalam illat hukumnya.³⁹ Yang dimaksud dengan mempersamakan yakni menyamakan hal-hal baru yang ditemukan *mujtahid* dan belum terangkat ketentuan hukumnya secara eksplisit dalam nash, baik al-Qur'an maupun as-Sunnah, terhadap hal-hal yang telah dinyatakan ketentuan hukumnya oleh nash.⁴⁰ Pengqiyasan narkoba kepada *khamr* karena kedua benda tersebut sama-sama memabukkan (*illat* hukumnya).⁴¹ Ganja, heroin, serta bentuk lainnya baik padat maupun cair yang terkenal dengan sebutan *mukhaddirat* (narkoba) adalah termasuk benda-benda yang diharamkan oleh Syara' tanpa diperselisihkan lagi diantara ulama.⁴² Menggunakan narkoba (dengan diminum, dihisap, dihirup atau disuntikkan) adalah suatu perbuatan yang perlu ditetapkan hukumnya, sedangkan tidak ada satu nash pun yang dapat dijadikan sebagai dasar hukumnya. Untuk

³⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib (Semarang: Dina Putra, 1994), hlm. 66.

⁴⁰ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, cet. ke-1 (Jakarta: Rajawali Press, 1993), hlm.44.

⁴¹ *Illat* ialah suatu sifat yang terdapat pada suatu *ashal* (pokok) yang menjadi dasar daripada hukumnya dan dengan sifat itulah dapat diketahui adanya hukum itu pada *far'u* (cabang).

⁴² Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer 2*, alih bahasa As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 792.

menetapkan hukumnya dapat ditempuh dengan cara qiyas dengan mencari perbuatan yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash, yaitu perbuatan meminum *khamr*.

Dalam hukum pidana positif, pemberian hukumannya bukan karena perbuatan itu sendiri, melainkan karena akibat dari perbuatan tersebut merugikan orang lain.⁴³ Dalam hukum pidana Islam, pelaku delik ini sudah di hukum sejak meminumnya. Hal ini karena *khamr* dan barang-barang memabukkan yang lain merupakan racun yang mematikan.⁴⁴ Dengan demikian hukuman bagi peminum *khamr* dan barang sejenis yang memabukkan dijatuhkan untuk menjaga kemaslahatan dan yang paling utama adalah menjaga dan memelihara akal dan badan kita dari hal-hal yang di larang oleh Allah SWT.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku maupun sumber tertulis lainnya, baik sebagai sumber primer (utama) maupun sumber sekunder (tambahan).

⁴³ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 101.

⁴⁴ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm. 127.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang kami gunakan ialah deskriptif analisis komparatif, yaitu memberikan gambaran dan membandingkan secara tepat, jelas, sistematis, faktual dan akurat mengenai sanksi hukuman terhadap pengguna narkoba menurut hukum Positif dan hukum Islam.

3. Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data dari bahan-bahan pustaka yang sesuai dan mendukung penelitian ini. Adapun sumber datanya digolongkan menjadi tiga bagian yaitu sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tertier. Sumber data primer dari Hukum Islam meliputi al-Qur'an, al-Hadis, Fiqh dan Ushul Fiqh dan dari hukum pidana positif berupa peraturan perundang-undangan yang membahas tentang hukum narkoba di Indonesia yaitu UU RI No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Sedangkan sumber data sekunder berupa buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian ini dan untuk data tertier berupa kamus-kamus hukum baik hukum Positif maupun hukum Islam.

4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Yuridis adalah pendekatan dalam rangka untuk menggali data-data dengan berdasar pada hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Pendekatan ini berfungsi untuk mengetahui tentang tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan jenis-jenis hukuman

yang diberikan bagi penggunaannya menurut hukum positif dalam hal ini UU RI No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika dan hukum Islam.

Normatif adalah pendekatan yang berdasar atas norma-norma agama seperti al-Qur'an, Hadis maupun kaidah-kaidah fiqh. Dalam penelitian ini, pendekatan ini berfungsi untuk mencari relevansi hukum positif maupun hasil ijtihad hukum Islam, apakah hukum tersebut *legitimate* dalam pandangan sumber hukum Islam.

5. Analisis Data

Analisis data ini menggunakan metode komparasi, yaitu dengan membandingkan antara UU RI No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan hukum Islam tentang ketentuan pidana bagi pengguna narkotika dan jenis hukuman (sanksi) yang dijatuhkan bagi pengguna narkotika untuk ditemukan unsur-unsur kelebihan dan kekurangan antara kedua hukum tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penulisan dan penyusunannya, maka penelitian ini akan dibagi menjadi beberapa bab pembahasan.

Bab pertama yaitu pendahuluan, bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Kemudian pada bab dua akan membahas dan menerangkan tentang narkotika (pengertian narkotika, jenis-jenis narkotika, ketentuan pidana terhadap

penyalahgunaan narkotika) dan sanksi (hukuman) yang diberikan bagi pengguna narkotika menurut hukum Positif yaitu UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Sedangkan pada bab tiga akan membahas tentang pengertian narkotika, sumber hukum, unsur-unsur pidana, tujuan pidana dan hukuman (sanksi) pidana bagi pengguna narkotika menurut hukum Islam.

Selanjutnya dalam bab empat, penyusun akan menganalisis dan membandingkan tentang jenis hukuman (sanksi pidana) dan pelaksanaan hukuman bagi pengguna narkotika menurut hukum Positif dan hukum Islam, kemudian menganalisis dan membandingkan kedua hukum tersebut guna mencari kelebihan dan kekurangan antara hukum Positif (UU No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika) dan hukum Islam dalam memberikan hukuman atau sanksi pidana bagi pengguna narkotika.

Sedangkan pada bab kelima merupakan bagian penutup dari penelitian ini yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam bab penutup ini akan ditarik beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang telah kami uraikan pada awal pembahasan dan yang menjadi fokus dari studi penelitian skripsi ini.

Pertama, tindak pidana penyalahgunaan narkoba menurut hukum pidana positif dalam hal ini Undang-Undang No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan hukum Islam adalah termasuk dalam perbuatan yang melanggar hukum (peraturan perundang-undangan) dan termasuk dalam tindak pidana kejahatan.

Dilihat dari sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba (pengguna narkoba) kedua hukum tersebut memberikan hukuman yang sangat berat. Yang akibat langsung dari penjatuhan hukuman tersebut akan mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi para pelaku baik itu kerugian materi maupun non materi seperti kehormatan, perampasan kemerdekaan, hak kebebasan dan lain sebagainya.

Sanksi hukuman terhadap pengguna narkoba telah ditentukan hukumnya secara khusus yaitu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika pasal 84 dan pasal 85, yang hukumannya berupa dipidana penjara dalam jangka waktu tertentu dan denda berupa uang yang telah ditentukan jumlahnya dalam undang-undang tersebut. Sedangkan dalam hukum Islam sanksi hukumannya berupa

had bagi pemabuk yang berkaitan dengan *khamr* (narkotika) dilakukan dengan cara di dera (cambuk) antara 40 sampai dengan 80 kali cambukan, jika pelaku belum terbiasa mabuk dihukum dengan 40 kali cambukan, tetapi kalau sudah kecanduan boleh dicambuk sampai 80 kali.

Kedua, kedua hukum tersebut yaitu hukum Positif dan hukum Islam, dalam menjatuhkan hukuman (sanksi) pidana bagi pengguna narkotika tentunya mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan dilihat dari segi keefektivitasan atau tujuan yang akan dicapai oleh kedua hukum dalam memberikan sanksi atau hukuman bagi pengguna narkotika. Kelebihan dari hukum positif (Undang-undang Narkotika), Undang-undang Narkotika lebih lengkap, rinci dan konkret daripada hukum Islam. Hukum Positif memberikan gambaran yang jelas tentang narkotika dan sanksi pidananya terhadap penyalahgunaan narkotika. Adapun kelebihan hukum Islam adalah memberikan hukuman yang jelas yaitu 40 kali dera terhadap pengguna narkotika, sedangkan bagi yang sudah kecanduan dihukum dengan didera 80 kali atau hukuman mati.

Kekurangan dari Undang-undang Narkotika ini adalah pemberian sanksi yang tidak sama bagi pengguna narkotika karena pemberian sanksi ini didasarkan pada jenis narkotika yang disalahgunakan dan untuk siapa narkotika itu digunakan, apakah untuk kepentingan pribadi atau orang lain.

Adapun kekurangan dari hukum Islam ialah pengaturan hukum tentang narkotika (*khamr*) khususnya dalam al-Qur'an bersifat umum karena hanya

menjelaskan bahwa *khamr* adalah haram dan termasuk amal perbuatan syaithan, sedangkan pada hadis mengatur secara global tidak terinci, namun hukuman yang diberikan kepada pengguna narkoba adalah 40 kali dera. Adapun selebihnya dari hukuman itu masih menjadi perdebatan, apakah termasuk hal yang baku yaitu *hud*, ada pula yang menganggapnya sebagai hukuman *ta'zir*.

B. Saran-saran

1. Bagi pemerintah dapat merancang dan jika mungkin mengganti undang-undang yang telah ada tersebut untuk disesuaikan dengan hukum Islam, dikarenakan dari beberapa segi sanksi pidana dalam hukum Islam lebih jelas dan tegas, dan tentunya sangat efektif untuk mencegah dan menekan bahaya penyalahgunaan narkoba.
2. Supremasi hukum perlu ditegakkan, terutama kepada para pengguna narkoba. Mengingat besarnya bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba maka perlu diberikan sanksi atau hukuman yang seberat-beratnya dan tidak pandang bagi pengguna narkoba. Bila perlu hukuman penjara seumur hidup bahkan jika perlu hukuman mati.
3. Penelitian terhadap hukum pidana positif (Undang-undang Narkotika) dan hukum Islam (Fiqh Jinayah) ini masih terdapat banyak kelemahan, oleh karena itu masih diperlukan kajian lebih lanjut lagi untuk menemukan sebuah realitas hukum yang benar-benar efektif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989.

B. Hadis

Bukhari, Abu Abdillah Muhammad Ibn Isma'il al-, *Sahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

Muslim, Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Bandung: Dahlan, t.t.

C. Fiqh dan Ushul Fiqh

Ar-Ruhaily, Ruway'i, *Fikih Umar*, alih bahasa A.M. Basalamah, Cet. ke- 1, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1994.

Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Hukum-hukum Fiqih Islam*, Cet. ke- 4, Semarang: Pustaka Rizki, 1970.

Awdah, Abd al-Qadir, *at-Tasyri al-Jinai al-Islamiy; Muqaranan bi al-Qanun al-Wad'i*, Beirut: Maktabah Dâr al Urubah, 1963.

Bakry, Nazar, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Cet. ke- 2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Basyir, Ahmad Azhar, dkk., *Kamus Istilah Hukum Islam*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1987.

Dahlan, Zaini, dkk., *Filsafat Hukum Islam*, Cet. ke- 3, Jakarta: Bumi Aksara, 1993.

Departemen Agama RI, *Pandangan Islam tentang Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam; Proyek Bimbingan dan Dakwah Agama Islam Departemen Agama RI, 2004.

- Departemen Agama RI, *Penanggulangan Narkotika Dipandang dari Sudut Agama Islam*, ttp.: Departemen Agama RI; Proyek Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, 1987.
- Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Cet. ke- 2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana dalam Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Haliman, *Hukum Pidana Islam menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, Cet. ke- 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1971.
- Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- I.Do, Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syari'ah Islam*, alih bahasa Wadi Wasturi, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Muchtar, Kamal, *Ushul Fiqh Jilid 1*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Qal'ahji, Muhammad Rawwas, *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khaththab ra*, alih bahasa M. Abdul Mujieb A.S. dkk., Cet. ke- 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Qaradhawi, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, alih bahasa As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Qaradhawi, Yusuf, *Halal Haram dalam Islam*, alih bahasa Wahid Ahmadi dkk., (ed.), Cet. ke- 3, Surakarta: Era Intermedia, 2003.
- Qaradhawi, Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa Mu'ammal Hamidy, Surabaya: Bina Ilmu, 1993.
- Rifa'i, Moh., Moh. Zuhri dan Salomo, *Kifayatul Akhyar*, Semarang: Toha Putra, 1978.
- Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Cet. ke-1, Jakarta: Rajawali Press, 1993.

Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Madinah: Dâr al-Fath, 1995.

Sahlany, Muallif, *Masalah Minum Khamar Sepanjang Ajaran Islam*, Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1982.

Sudiro, Masruhi, *Islam Melawan Narkoba*, Yogyakarta: Madani Pustaka, 2000.

Yakan, Fathi, *Memahami Fiqh Fitrah; Solusi Problematika Masyarakat Kontemporer*, alih bahasa Zainal Abidin, Cet. ke- 1, Yogyakarta: LESFI, 2004.

Yanggo, Chuzaimah T., dkk., *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Cet. ke- 1, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.

D. Lain-lain

Agus Santoso, Muhari, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Malang: Averroes Press, 2002.

Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

Buni, Sabroni Imam, *Studi Komparatif Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika antara hukum Islam dan hukum Pidana Positif*, skripsi sarjana Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

Dirdjosisworo, Soedjono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.

Djamali, R. Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 1993.

Hamdan, M., *Politik Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Hamzah, Andi, dan RM. Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Hamzah, Andi dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia*, Cet. ke- 1, Jakarta: Ghalia Indah, 1984.

Ma'roef, M.Ridha, *Narkotika; Masalah dan Bahayanya*, Jakarta: Marga Djaja, 1976.

- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1982.
- Poernomo, Bambang, *Pola Dasar Teori dan Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politeia, 1996.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.
- Suparni, Niniek, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Supramono, Gatot, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2001.
- Taufiqurrahman, *Sanksi Pidana terhadap Penyalahgunaan Psikotropika menurut UU No. 5 tahun 1997 dan hukum Islam*, skripsi sarjana Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
- Wresniwiro, M., dkk., *Masalah Narkotika, Psikotropika dan Obat-obat Berbahaya*, Jakarta: Yayasan Bina Mitra, 1999.
- Yayasan Generasi Muda, *Apa Fungsi Bakolak Inpres 6/1971*, Surabaya: Yayasan Generasi Muda, t.t.

Lampiran 1

TERJEMAHAN AYAT-AYAT AL-QUR'AN DAN HADIS

NO	BAB	Hlm.	Fnt.	Terjemahan
01	III	43	1	Setiap minuman yang memabukkan adalah haram.
02	IV	64	8	Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu, agar kamu mendapat keberuntungan.
03	IV	64	9	Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: "pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya".
04	IV	64	10	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat sedang kamu dalam keadaan mabuk.
05	IV	65	11	Rasulullah SAW telah menjalankan pukulan empat puluh kali, demikian pula Abu Bakar, Umar menjalankan pukulan sebanyak delapan puluh kali, masing-masing itu benar dan saya sendiri suka kepada ini, yaitu yang empat puluh kali.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BIOGRAFI ULAMA

Imam Abū Hanīfah, nama lengkapnya ialah Abū Hanīfah An-Nu'mān bin Tsābit. Beliau dilahirkan di Kufah pada tahun 80 H. Selama hidupnya beliau bermukim di Kufah dan termasyhur dengan ilmu pengetahuannya di bidang hukum. Beliau hidup dalam dua dinasti yaitu Bani Umayyah dan Abbasiyah. Abu Hanifah mengabdikan hidupnya dalam studi hukum Islam. Abu Hanifah membina mazhabnya melalui cara-cara musyawarah dengan para sahabatnya. Karya beliau yang sangat terkenal adalah kitab bernama "al fiqh al akhbar." Beliau juga dianggap oleh kalangan dunia Islam Sunni sebagai salah satu pembangun mazhab empat yang sangat berpengaruh di dunia Islam terutama di negara seperti Turki, Afghanistan, Indo Cina, Cina dan Rusia Beliau wafat pada tahun 150 H.

Imam Al-Bukhari, nama lengkapnya ialah *Abu Abdillah Muhammad ibn Isma'il Ibrahim ibn al Mugirah ibn Bardizbah al Ya'fi al Bukhari*. Beliau dilahirkan pada hari Jum'at tanggal 13 bulan Syawal tahun 119 H di kota Bukhara. Kepopulerannya tentang menghafal hadis di Baghdad telah teruji dan tidak diragukan lagi. Beliau mampu mencocokkan 100 hadis yang ditukar sanadnya dari satu hadis ke hadis lainnya.

Imam Asy-Syāfi'i, nama lengkap Imam Syāfi'i adalah *Imam Abū Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i*, lahir di Gaza pada tahun 150 H dan wafat di Kairo Mesir pada tahun 204 H. Sejak kecil beliau seorang yatim dan menuntut ilmu di Mekkah. Beliau pernah belajar tentang hadis dan fiqh pada Imam Malik bin Anas di Madinah. Karya monumentalnya yang sangat terkenal adalah kitab "al-Um" dan "ar-Risalah". Ia adalah seorang ulama yang sangat berpengaruh di dunia Sunni dan sebagai salah satu mazhab yang banyak dianut di Indonesia, Malaysia, Irak dan Yaman.

Imam Muslim, adalah seorang ahli hadis terkenal yang telah menyusun kitab *Sahih Muslim*. Nama lengkapnya adalah *Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi*. Karya beliau yang paling populer adalah al-Jami' as-Sahih yang terkenal dengan Sahih Muslim. Kitab tersebut disusunnya selama 15 tahun dan menghimpun sebanyak 12.000 buah hadis. Ia menempati urutan kedua setelah Sahih al-Bukhari. Imam Muslim wafat di negeri tempat kelahirannya, Naisaburi pada tahun 261 H.

Sayyid Sabiq, nama lengkapnya adalah *as Sayyid Sabiq Muhammad at Tihami*. Beliau lahir pada tahun 1815 H di Istanha, Mesir. Ia adalah ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang fiqh dan dakwah Islam, terutama melalui karya beliau yang terkenal Fiqh as-Sunnah.

Lampiran 3

CURRICULUM VITAE

Nama : Yulianto Sutaji

Tempat Tgl Lahir : Yogyakarta, 22 Juli 1983

Alamat Rumah : Jogoyudan JT 3/ 858 A RT. 44 RW. XI, Gowongan, Jetis,
Yogyakarta 55232.

Agama : Islam

Kebangsaan : Indonesia

Nama Orang Tua

a. Ayah : Latimin Hadi Suprpto

b. Ibu : Kamjanah

Pendidikan Formal :

1. TK Aisyiyah Bustanul Athfal, Jogoyudan, Yogyakarta, lulus tahun 1989.
2. SD Negeri Gondolayu I, lulus tahun 1995.
3. MTs Negeri Yogyakarta I, lulus tahun 1998.
4. MA Negeri Yogyakarta I, lulus tahun 2001.
5. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah
Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, lulus tahun 2006.